

Lampiran 1a
Undang-undang No. 10 tahun 1958

### PERSETUJUAN PERUBAHAN.

Persetujuan ini dibuat dan berlaku mulai pada hari ke 21 bulan Juni 1956 oleh dan antara Republik Indonesia (dalam selanjutnya disebut "Indonesia") dan Export-Import Bank of Washington (dalam selanjutnya disebut "Eximbank"), suatu badan Pemerintah Amerika Serikat, yang merubah persetujuan tertanggal 12 Januari 1951, sebagai yang sebelum ini diubah dan ditambah dengan persetujuan-persetujuan tertanggal 3 Nopember 1952 dan 10 Agustus 1954 antara fihak-fihak termaksud, (selanjutnya dinamakan Persetujuan").

# MENYATAKAN:

Bahwa menurut Persetujuan, Eximbank telah mengadakan untuk kepentingan Indonesia suatu kelonggaran kredit yang tidak melebihi Delapan puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Dua Ratus Dollar (S 83.201.200) untuk membantu Indonesia dalam pemodalan rekonstruksi dan pembangunan sektor-sektor hayati dalam perekonomian Indonesia, menurut syarat-syarat terurai dalam Persetujuan itu; dan

Bahwa Persetujuan menetapkan bahwa uang-muka yang diberikan oleh Eximbank berdasar atas Persetujuan, akan dibayar kembali dalam tigapuluh (30) angsuran tengahtahunan yang kurang-lebih sama besarnya dimulai pada 1 Maret 1956 dan dibuktikan dengan promos atau promes-promes Indonesia yang dapat diperdagangkan menurut syarat-syarat tertentu yang diuraikan disana; dan

Bahwa, menurut Persetujuan termaksud, Indonesia hingga kini mengeluarkan dan menyerahkan kepada Eximbank duabelas (12) surat-surat promes yang dapat diperdagangkan, masing-masing dalam jumlah uang sebesar Enam Juta Dollar (\$ 6.000.000) dan masing-masing menurut ketentuan bahwa jumlah pokok yang dibuktikan



- 2. -

di dalamnya akan dibayar kembali dalam tigapuluh (30) angsuran tengah-tahunan sama besar dimulai pada 1 Maret 1956, dan Eximbank telah memberikan uang muka kepada Indonesia atas duabelas (12) promes tersebut jumlah uang seluruhnya Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (72.000.000); dan

Bahwa proyek-proyek rekonstruksi dan Pembangunan diusahakan oleh Indonesia dengan bantuan Eximbank belum diselesaikan seluruhnya dan dipertimbangkan oleh kedua belah fihak bahwa Indonesia akan minta dan Eximbank akan memberikan uangmuka lebih lanjut kepada Indonesia guna tujuan-tujuan yang disetujui dan menurut syarat-syarat Persetujuan; dan

Bahwa Indonesia telah minta bahwa uang-muka tersebut yang sebelum ini telah dilakukan atau sesudah ini akan dilakukan oleh Eximbank, selebihnya Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (\$72.000.000) dibuktikan dengan duabelas (12) surat promes tersebut di atas, boleh dibayar dalam duapuluh enam (26) angsuran tengah-tahunan berturut-turut yang kurang-lebih sama besarnya, dimulai pada 1 Maret 1958, dan Eximbank bersedia untuk memenuhi permintaan itu;

Dan karenanya, dengan mempertimbangkan alasan-alasan dasar dan persetujuan bersama yang dimuatkan disini, dimufakati oleh dan antara fihak-fihak sebagai berikut ini:

# Pasal 1.

Persetujuan, antara fihak-fihak yang tertanggal 12 Januari 1951, sebagai yang diubah pada 3 Nopember 1952 dan pada 10 Agustus 1954, dengan ini diubah lagi dengan meniadakan dari Pasal VII kalimatnya yang ketiga yang berbunyi:

"Jumlah pokok tiap surat promes harus dibayar kembali dalam tigapuluh (30) angsuran setengah-tahunan yang sama, dan pembayaran pertama harus sudah dapat dibayarkan pada tanggal 1 Maret 1956"

dan dengan memasukkan sebagai gantinya kalimat-kalimat berikut:"Uang-muka dalam jumlah seluruhnya sebesar Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (\$ 72.000.000) akan dibuktikan dengan surat-surat promes yang menentukan bahwa jumlah uang pokoknya harus dibayar kembali dalam tigapuluh (30) angsuran tengah-tahunan yang kurang-lebih



- 3 -

sama besarnya, dan yang angsurannya pertama jatuh tunai dan harus dibayar pada 1 Maret 1956. Uang-uang muka yang akan diberikan selebihnya jumlah-uang Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (\$ 72.000.000) akan dibuktikan dengan surat-surat promes yang menentukan bahwa uang-pokoknya harus dibayar kembali dalam dua puluh enam (26) angsuran tengah-tahunan yang kurang-lebih sama besarnya, dan yang angsurannya pertama jatuh tunai dan harus dibayar pada 1 Maret 1958".

## Pasal 2.

Maka selanjutnya dimufakati antara fihak-fihak bahwa surat promes atau surat-surat promes yang mungkin telah dikeluarkan oleh Indonesia dan telah diserahkan kepada Eximbank, selainnya ke-duabelas (12) surat-surat promes tersebut dimuka yang membuktikan uang-uang muka dalam jumlah seluruhnya Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (\$72.000.000), akan, atas permintaan Indonesia, ditukarkan oleh Eximbank dengan surat-surat promes baru, yang dalam segala-galanya akan memenuhi syarat-syarat Persetujuan, sebagai yang telah diubah lebih lanjut pada Pasal I Persetujuan Perubahan ini.

Pasal 3.

Ratifikasi.

Persetujuan Perubahan ini berlaku setelah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

### Pasal 4.

#### Pendapat Juridis.

Mendahului dan sebagai syarat sebelum penukaran surat-surat promes yang dimaksudkan diatas, atau diadakannya uang muka atas surat-surat promes Indonesia baru terurai di atas, maka Indonesia akan menyerahkan kepada Eximbank suatu pendapat atau pendapat-pendapat juridis dari Menteri Kehakiman Indonesia dengan pernyataan yang dapat diterima oleh Eximbank, bahwa Indonesia telah mengambil segala tindakan yang



- 4 -

perlu menurut Undang undang Dasar, Undang-undang serta peraturan-peraturan guna meratifikasi Persetujuan Perubahan ini, bahwa Persetujuan Perubahan ini, yang ditandatangani atas nama Indonesia, mengikat Indonesesia menurut hukum, sesuai dengan syarat-syaratnya; dan bahwa surat-surat promes baru terurai di sini yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk membuktikan uang-uang-muka dalam rangka kredit itu akan merupakan kewajiban-kewajiban Indonesia yang sah dan mengikat, sesuai dengan syarat-syaratnya. Pendapat atau pendapa-pendapat akan menunjuk kepada undang-undang, surat- surat kuasa atau naskah-naskah lain yang bersangkutan, dan jika dikehendaki oleh Eximbank, akan dilengkapi dengan salinan-salinannya yang disahkan.

Jika pendapat-pendapat atau naskah-naskah tadi tidak tertulis dalam bahasa Inggris, maka akan diberikan terjemahannya yang disahkan.

Sebagai bukti pernyataan ini, maka Republik Indonesia dan Expor Import Bank of Washington telah membuat sebagaimana mesti Persetujuan Perubahan ini dalam rangkap dua di Washington, District of Columbia, Amerika Serikat, pada tanggal tersebut dimuka.

Republik Indonesia

ttd.

Moekarto Notowidigdo

Duta besar Luarbiasa dan

berkuasa penuh pada

Amerika Serikat.

Disahkan

Sidney Sherwood

**Export Import Bank Of Washington Sekretaris** 

ttd.

Samuel C. Waugh.

President.

**CATATAN** 

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-20 pada tanggal 10 Pebruari 1958 pada hari Senin, P. 245/1958